



KEPUTUSAN CAMAT TIMUR
Nomor : 463/ 86 / PEMB-CTT

T E N T A N G
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN TARAKAN TIMUR
CAMAT TARAKAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa pada hakekatnya anak merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa yang berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Tarakan Timur ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Timur tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur Periode Tahun 2021-2023

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
 - Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur Periode 2021 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas :
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak daerah Kota Tarakan;
 - melaksanakan percepatan kecamatan layak anak
 - melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur kepada Camat Tarakan Timur

KETIGA

: Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi Anak Wilayah Kecamatan Tarakan Timur;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Wilayah Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. dalam menjalankan tugas Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian Lingkungan;
- g. menjadikan Forum Anak sebagai salah satu pelaksana kecamatan layak anak

KEEMPAT

: Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bertanggung jawab kepada Camat Tarakan Timur;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Camat



The image shows a circular official stamp of Kecamatan Tarakan Timur. The text inside the stamp includes 'KEMERIN 1374' at the top, 'KECAMATAN TARAKAN' in the middle, and 'TIMUR' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

HASMAN PARIGI, SE

NIP. 19720822 201001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Tarakan
2. Kepala DP3APPKB Kota Tarakan
3. Ketua Forum Anak Daerah Kota Tarakan
4. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Camat Tarakan Timur
Nomor : 463 / 86 / PEMB-CTT
Tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Tarakan Timur

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KECAMATAN TARAKAN TIMUR
PERIODE 2021 – 2023**

Pelindung / Penasehat : Camat Tarakan Timur
Pembina : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : Nurjannah Ridwan
Wakil Ketua : Naysila Az-Zahra
Sekretaris : Nisa Nurrizky
Bendahara : Andi Rosita Aulia

Divisi – divisi

1. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : Fenni Abbas
Anggota :
 - 1) Nurul Sahbiyah Karimah
 - 2) Zaida Nurul Azmi
 - 3) Agus Lukianto
 - 4) M. Thoriq Zahrohan

2. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : Arta Uli M.S
Anggota :
 - 1) Jihan Nina Natasya
 - 2) Sri Ramadhani
 - 3) Bintang Fajri
 - 4) Ervans Ardianto
 - 5) Pasha Assemy Maharexa

3. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Koordinator : Reksyana Zettirah Bahir
Anggota :
 - 1) Nurafni Safitri
 - 2) Lisa Firdasari
 - 3) Dea Ariska Putri
 - 4) M. Ravvi. R

4. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Koordinator : Arya Yuliansyah Putra
Anggota :
 - 1) Eva Riana
 - 2) Anita
 - 3) Muhammad Dzaky Nur Firdaus

- 4) Ananda Buchori
 - 5) Muhammad Ali Topan
 - 6) Fernando Agus Setiawan
 - 7) Muhammad Fachri
5. Divisi Perlindungan Khusus Koordinator : Riyun Aulia
Anggota
- 1) Evi Riani
 - 2) Carrytha Putri Salsabila
 - 3) Aulia Fiddini
 - 4) Muh. Rizkiansyah Jauhari

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Camat

HASMAN PARIGI, SE
NIP. 19720822 201001 1 001